



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Kholid;
2. Tempat lahir : Pangkalan batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /9 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Tangkahan Batu
Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHOLID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukannya tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan netto 4,54 (empat koma lima empat) gram Dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD KHOLID selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu.
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu.
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip warna bening yang kosong.
 - 1 (Satu) buah toples warna hijau yang terbuat dari plastik.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti di pergunakan dalam berkas perkara BURHANSYAH dan WAHYU DANIL PURBA (berkas perkara dituntut dalam berkas perkara terpisah).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLID bersama UCOK (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember tahun 2022 pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Sepakat, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan, Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan netto 4,54 (empat koma lima empat) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Walmekin Situmorang bersama dengan Saksi Agusman Riadi, Saksi S, Marpaung, dan Saksi M. Nafis (keempatnya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dan dari hasil pengangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dari hasil keterangan orang yang ditangkap itu bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli kepada seorang yang bernama RIZKI IPRANSYAH yang berada di lingkungan sepakat Kel. Tangkahan durian Kec. Brandan barat kab langkat, lalu tim bergerak menuju lingkungan sepakat Kel. Tangkahan durian Kec. Brandan barat kab langkat, kemudian sekira pukul 21.00 wib, para Saksi tiba di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Sepakat Kel. Tangkahan durian Kec. Brandan barat kemudian Saksi Walmekin Situmorang dan tim lainnya melakukan pemantauan dan setelah memastikan orang yang menjual narkotika jenis sabu itu ada didalam rumah, lalu Saksi Walmekin Situmorang dan tim lainnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



melakukan penggerebekan kedalam rumah dan diruang tamu rumah berhasil mengamankan RIZKI IPRANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan dari RIZKI IPRANSYAH ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian juga turut diamankan WAHYU DANIL PURBA (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah, kemudian Saksi WALMEKIN SITUMARANG bersama dengan BRIPKA S MARPAUNG melakukan pemeriksaan kedalam kamar tidur dan didalam kamar tidur para Saksi mengamankan BURHANSYAH (Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan dari hadapannya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus Plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kosong, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000.-, kemudian setelah diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik BURHANSYAH, sedangkan Terdakwa datang atas suruhan UCOK (DPO) untuk mengambil 1 sak narkoba jenis sabu, dimana saat diamankan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada BURHANSYAH namun belum sempat untuk menerima 1 sak yaitu salah satu dari 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan WAHYU DANIL PURBA dan RIZKI IPRANSYAH turut membantu BURHANSYAH untuk menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada BURHANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan an. BURHANSYAH, barang bukti berupa 1 (satu) sak yang akan diserahkan kepada Terdakwa adalah 1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan kode B.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian :

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- B. Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- C. Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- D. Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- E. Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- F. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLID bersama UCOK (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember tahun 2022 pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Sepakat, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan, Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan netto 4,54 (empat koma lima empat) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Walmekin Situmorang bersama dengan Saksi Agusman Riadi, Saksi S, Marpaung, dan Saksi M. Nafis (keempatnya adalah anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dari hasil keterangan orang yang ditangkap itu bahwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli kepada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama RIZKI IPRANSYAH yang berada di lingkungan sepakat Kel.Tangkahan durian Kec. Brandan Barat Kab Langkat, lalu tim bergerak menuju lingkungan sepakat Kel.Tangkahan durian Kec. Brandan barat kab langkat, kemudian sekira pukul 21.00 wib, para Saksi tiba di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Sepakat Kel .Tangkahan durian Kec. Brandan barat kemudian Saksi Walmekin Situmorang dan tim lainnya melakukan pemantauan dan setelah memastikan orang yang menjual narkoba jenis sabu itu ada didalam rumah, lalu Saksi Walmekin Situmorang dan tim lainnya melakukan penggerebekan kedalam rumah dan diruang tamu rumah berhasil mengamankan RIZKI IPRANSYAH (Berkas Perkara Terpisah) dan dari RIZKI IPRANSYAH ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian juga turut diamankan WAHYU DANIL PURBA (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah, kemudian Saksi WALMEKIN SITUMARANG bersama dengan BRIPKA S MARPAUNG melakukan pemeriksaan kedalam kamar tidur dan didalam kamar tidur para Saksi mengamankan BURHANSYAH(Berkas perkara terpisah) dan Terdakwa dan dari hadapannya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus Plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kosong, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000.-, kemudian setelah diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik BURHANSYAH. sedangkan Terdakwa datang atas suruhan UCOK (DPO) untuk mengambil 1 sak narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tambahan an. BURHANSYAH, barang bukti berupa 1 (satu) sak yang akan diserahkan kepada Terdakwa adalah 1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan kode B.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian :

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- B. Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- C. Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- D. Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- E. Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOLID pada hari Kamis tanggal 01 Desember tahun 2022 pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Sepakat, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bag diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wib, datanglah teman Terdakwa yang bernama UCOK (DPO) menemui Terdakwa dirumah lalu UCOK (DPO) mengajak Terdakwa kerumahnya. Setibanya Terdakwa dirumah UCOK (DPO), mereka berdua ngobrol ngobrol dan saat itu UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan UCOK (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya dan saat itu UCOK(DPO) hanya memberikan Terdakwa sabu sebanyak 2 kali hisap dan sabu yang mereka gunakan sudah habis, kemudian UCOK(DPO) berkata kepada Terdakwa "kalau masih kurang nanti kita pakai lagi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi ambikan dulu sabunya di tempat BURHANSYAH (Dilakukan penuntutan terpisah) sudah abang pesan”, lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan langsung berangkat kerumah BURHANSYAH (Dilakukan Penuntutan terpisah). Setibanya Terdakwa dirumah BURHANSYAH (Dilakukan Penuntutan terpisah) sekitar pukul 20.50 wib, Terdakwa melihat BURHANSYAH (Dilakukan Penuntutan terpisah) berada di depan rumahnya dan setelah Terdakwa berhenti, BURHANSYAH berkata “dari UCOK(DPO) ..? dan Terdakwa jawab “iya bang..! kemudian BURHANSYAH langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya. dan saat itu Terdakwa melihat WAHYU DANIL PURBA (Dilakukan penuntutan terpisah) di teras rumah BURHANSYAH, sedangkan RIZKI IPRANSYAH (Dilakukan penuntutan terpisah) berada di ruang tamu, lalu Terdakwa dan BURHANSYAH masuk ke kamar, lalu beberapa saat kemudian datanglah beberapa orang anggota polisi dari Polsek Besitang masuk kedalam kamar dan menangkap Terdakwa BURHANSYAH dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus Plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dan 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip kosong, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai sebanyak Rp 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah diinterogasi, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik BURHANSYAH. sedangkan Terdakwa datang atas suruhan UCOK(DPO) untuk mengambil 1 narkoba jenis sabu yang dijanjikan oleh UCOK(DPO) kepada Terdakwa untuk digunakan bersama setelah Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian :

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- A. Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- B. Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- C. Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- D. Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- E. Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- F. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 4,3 (empat koma tiga) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7248/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hudnsh Sari M. Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID UNGKAP SIAHAAN menyimpulkan :

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AHMAD KHOLID adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALAMUDDIN M MARPAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari saudara Deni Setiawan yang sebelumnya telah Saksi dan rekan tangkap bahwa saudara Deni Setiawan membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Rizki Ipransyah di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim menangkap saudara Rizki Ipransyah dan mengamankan saudara Wahyu Danil Purba yang saat itu sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam kamar tidur, lalu Saksi dan tim mengamankan saudara Burhansyah dan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tidur, kemudian Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil bening berisi narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau 1 (satu) unit timbangan elektrik, serta uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan saudara Burhansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ada di rumah milik saudara Burhansyah tersebut yaitu Saudara Ucok menyuruh Saksi untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Burhansyah;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Burhansyah;
 - Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan yaitu Terdakwa bersama dengan Burhansyah sedang duduk di lantai di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi menemukan uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, di hadapan Terdakwa dan saudara Burhansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi M NAFIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari saudara Deni Setiawan yang sebelumnya telah Saksi dan rekan tangkap bahwa saudara Deni Setiawan membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Rizki Ipransyah di lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi beserta tim segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi dan tim menangkap saudara Rizki Ipransyah dan mengamankan saudara Wahyu Danil Purba yang saat itu sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam kamar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, lalu Saksi dan tim mengamankan saudara Burhansyah dan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tidur, kemudian Saksi dan tim menemukan beberapa barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil bening berisi narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau 1 (satu) unit timbangan elektrik, serta uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan saudara Burhansyah dan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa ada di rumah milik saudara Burhansyah tersebut yaitu Saudara Ucok menyuruh Saksi untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Burhansyah;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa Burhansyah;
 - Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan yaitu Terdakwa bersama dengan Burhansyah sedang duduk di lantai di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi menemukan uang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, di hadapan Terdakwa dan saudara Burhansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saudara Ucok yang mana saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang saudara Ucok pesan;
- Bahwa saudara Ucok menyuruh Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Ucok saat itu sebanyak 1 (satu) sak;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu dari saudara Burhansyah yaitu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dengan membantu saudara Ucok membeli narkoba jenis sabu-sabu yaitu sabu untuk digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menjual, dan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip warna bening yang kosong, 1 (satu) buah toples warna hijau yang terbuat dari plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian :

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa :

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7248/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hudnsh Sari M. Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID UNGKAP SIAHAAN menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AHMAD KHOLID adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara Deni Setiawan yang sebelumnya telah Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis tangkap bahwa saudara Deni Setiawan membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Rizki Ipransyah di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menangkap saudara Rizki Ipransyah dan mengamankan saudara Wahyu Danil Purba yang saat itu sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam kamar tidur, lalu Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis mengamankan saudara Burhansyah dan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tidur, kemudian Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menemukan beberapa barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil bening berisi narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau 1 (satu) unit timbangan elektrik, serta uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan saudara Burhansyah dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ada di rumah milik saudara Burhansyah tersebut yaitu Saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Burhansyah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian:
 - Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
 - Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
 - Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram.

Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa:

- Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram.
- Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram.
- Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram.
- Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram.
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7248/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hudnsh Sari M. Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID UNGKAP SIAHAAN menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AHMAD KHOLID adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas (Kombinasi), sebagai berikut:

Kesatu Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidairitas (Kombinasi) tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Alternatif Subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Ahmad Kholid** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *“percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”* atau *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“percobaan”* disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana *“percobaan”* menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian *“permufakatan jahat”* disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”* yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“tanpa hak”* dan *“melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa *“tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *“percobaan ataupun permufakatan jahat”* dalam *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* itu dilakukan dengan *tanpa hak atau melawan hukum*, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Para Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Para Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram, Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram, Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram, Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram, Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa: Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram, Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram, Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram, Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram, Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara Deni Setiawan yang sebelumnya telah Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis tangkap bahwa saudara Deni Setiawan membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Rizki Ipransyah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menangkap saudara Rizki Ipransyah dan mengamankan saudara Wahyu Danil Purba yang saat itu sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam kamar tidur, lalu Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis mengamankan saudara Burhansyah dan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tidur, kemudian Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menemukan beberapa barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil bening berisi narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau 1 (satu) unit timbangan elektrik, serta uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan saudara Burhansyah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ada di rumah milik saudara Burhansyah tersebut yaitu Saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Burhansyah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya temuan narkotika golongan I tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh adalah melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkotika golongan I, karena niat batin yang ada pada diri Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkotika golongan I yang menurut Majelis hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, yang menurut Majelis pula permufakatan jahat dalam Undang-Undang a quo secara *expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saudara Ucok, dimana Saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil narkotika golongan I dari saudara Burhansyah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dimaksud telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saudara Ucok dan saudara Burhansyah, terkait dengan peredaran gelap Narkotika dimana Saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil narkotika golongan I dari saudara Burhansyah telah memenuhi adanya unsur permufakatan jahat sebagaimana pengertiannya telah Majelis kemukakan dalam pertimbangan sebelumnya dimana peran dari Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika ini, adalah dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I tersebut dari saudara Burhansyah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur adanya "*permufakatan jahat membeli narkotika golongan I*"

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I*", sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. *Setiap orang,*
2. *Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan subsidiar diambil alih menjadi unsur setiap orang dalam pertimbangan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan barang bukti berupa: Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram, Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram, Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram, Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram, Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, Disita dari BURHANSYAH, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1444/IL.10028/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST Selaku Pengelola UPC

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilakukan penimbangan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7249/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa: Kode A 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,16 (lima koma enam belas) gram, netto 4,66 (empat koma enam enam) gram, Kode B 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, netto 4,54 (empat koma lima empat) gram, Kode C 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram, netto 4,86 (empat koma delapan enam) gram, Kode D 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua nol) gram, netto 4,7 (empat koma tujuh) gram, Kode E 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,22 (lima koma dua dua) gram, netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat brutto 4,24 (empat koma dua empat) gram, netto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram, mengandung Narkotika milik Terdakwa, BURHANSYAH, WAHYU DANIL PURBA adalah benar barang bukti A,B,C,D,E,F mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.00 WIB di Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari saudara Deni Setiawan yang sebelumnya telah Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis tangkap bahwa saudara Deni Setiawan membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Rizki Ipransyah di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis segera berangkat menuju lokasi tersebut, setibanya di lokasi Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menangkap saudara Rizki Ipransyah dan mengamankan saudara Wahyu Danil Purba yang saat itu sedang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ke dalam kamar tidur, lalu Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis mengamankan saudara Burhansyah dan Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tidur, kemudian Saksi Salamuddin M Marpaung dan Saksi M Nafis menemukan beberapa barang bukti yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil bening berisi narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah toples plastik warna hijau 1 (satu) unit timbangan elektrik, serta uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di depan saudara Burhansyah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ada di rumah milik saudara Burhansyah tersebut yaitu Saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk membeli dan mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Burhansyah, sebagaimana yang telah Majelis nyatakan terbukti dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi dan Terdakwa dan jika dilihat dari jumlah barang bukti dipersidangan, Majelis berpendapat narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut selain terkait peredaran gelap juga sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa hal mana diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7248/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hudnsh Sari M. Tanjung, S.Pd. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut WAKABID UNGKAP SIAHAAN menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik AHMAD KHOLID adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“tanpa hak”* dan *“melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan *"tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip warna bening yang kosong, 1 (Satu) buah toples warna hijau yang terbuat dari plastic, 1 (satu) unit timbangan elektrik, Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara BURHANSYAH dan WAHYU DANIL PURBA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Kholid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkotika golongan I dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip warna bening yang kosong;
 - 1 (Satu) buah toples warna hijau yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara BURHANSYAH dan WAHYU DANIL PURBA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)